



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 416 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. RIDWAN MAHMUD, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Rawa Sakti Timur II No. 36 B, Jeulingke Banda Aceh;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, tempat kedudukan di Kampus Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. SYARIFUDDIN HASYIM, SH, M.Hum kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, beralamat di Darussalam Banda Aceh;
2. EDDY NUR ILYAS, SH, M.Hum kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pembantu Rektor II Universitas Syiah Kuala, beralamat di Darussalam Banda Aceh;
3. ABDULLAH ALI, SE, M.Si, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Syiah Kuala beralamat di Darussalam, Banda Aceh;
4. SAID ISKANDAR, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Biro Administrasi Akademik Universitas Syiah Kuala, beralamat di Darussalam Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Agustus 2012;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 416K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 553 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Eselon II.a dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala, lampiran SK No.urut 3 atas nama Drs. Ridwan Mahmud;
2. Bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara diketahui oleh Penggugat pada tanggal 20 Juli 2011 yaitu saat Penggugat menerima tembusan Surat Keputi Universitas Syiah Kuala Nomor 553 Tahun 2011 tertanggal 20 Juni 2011;
3. Bahwa dengan demikian. tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 280 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Eselon II.a dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala salah satu diantaranya Pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala, sebagaimana tertera pada halaman 2 nomor urut 7 dari Daftar Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 280 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 (terlampir);
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 553 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Eselon II.a dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala, salah satu diantaranya pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala, sebagai tercantum pada halaman 1 nomor urut 3 dari Surat Keputusan tersebut (terlampir) dilakukan oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas dan tindakan Tergugat merupakan hukuman disiplin berat yang diperuntukkan kepada Penggugat, dan juga tidak disebutkan tugas selanjutnya kepada Penggugat selaku PNS aktif, sehingga Penggugat tidak ada tempat dan tugas untuk melaksanakan kewajiban selaku Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 416K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sangat merasa keberatan dengan dikeluarkan Surat Keputusan/Tata Usaha Negara tersebut oleh Tergugat, karenanya kepentingan Penggugat dirugikan, yaitu tidak lagi menjabat eselon II.a sehingga pendapatan berkurang (setelah tidak lagi menerima tunjangan pada Jabatan tersebut);
7. Bahwa atas alasan tersebut Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ini sesuai Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986, yaitu "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara(TUN) yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";
8. Bahwa Penggugat telah mengabdikan kepada Negara di Universitas Syiah Kuala sebagai berikut:
 - a. Diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal:
 - 1 Maret 1981-1 Oktober 1984 dalam golongan II/b.
 - 1 Oktober 1984- 1 Oktober 1992 dalam golongan III/a - III/d.
 - 1 April 1995- 1 April 2008 dalam golongan IV/a - IV/c
 - b. Diangkat dalam jabatan eselon terhitung mulai tanggal:
 - 1 Februari 1983 -07 Maret 1994 sebagai Kepala. Subbag Eselon IV/a.
 - 7 Maret 1994 - 30 Mei 2007 sebagai Kepala Bagian Eselon III/a.
 - 30 Mei 2007 - 20 Juni 2011 sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian Eselon II/a.
 - c. Mengikuti Pendidikan Perjenjangan:
 - SPADYA Thn. 1994 ; (LULUS).
 - PIM II/SPAMEN Thn. 2004 ; (LULUS).
 - d. Memperoleh SATYA LENCANA:
 - 10 tahun pada th. 1998.
 - 20 tahun pada th. 2002.
 - e. Nilai DP36 tahun terakhir rata-rata ; Amat Baik
9. Bahwa sebelum Penggugat diberhentikan, Penggugat tidak pernah dipanggil baik oleh Tergugat atau unsur Pimpinan Universitas Syiah Kuala lainnya maupun Tim BINAP untuk diberitahukan tentang kesalahan yang

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 416K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lakukan baik pada saat ini maupun sebelumnya, dan Penggugat menyadari bahwa sejak Penggugat mengabdikan kepada Negara sudah 31 tahun lebih tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar kedisiplinan. HAM, Korupsi. Makar, dan perbuatan tercela lainnya yang dapat dibuktikan dengan BAP maupun teguran tertulis lainnya;

10. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 53 Ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986, yaitu Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam menggugat adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Karena selaku Pejabat Administrasi Negara dalam mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 553 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Eselon II.a Dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 PP Nomor 100 Tahun 2000, yaitu:

Pengawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan struktural karena :

- a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
- b. Mencapai batas usia pensiun;
- c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;
- e. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan;
- f. Tugas belajar lebih dari 6(enam) bulan;
- g. Adanya perampangan organisasi pemerintah;
- h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani, atau-
- i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Bahwa disamping melanggar Peraturan dan Perundangan yang disebut diatas juga melanggar Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik;

Ad.4 Asas Motivasi, yaitu:

- 1)Keputusan administrasi negara harus memiliki alasan;
- 2) Motivasi harus benar dan terang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.7 Asas Permainan Yang Layak, yaitu Badan-badan Pemerintahan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga Negara mencari keadilan dan kebenaran. dst

Ad.8 Asas Keadilan atau Kewajaran, yaitu menuntut ditegakkannya aturan hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Berdasarkan hal tersebut suatu keputusan yang didasarkan pada kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang dapat dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 553 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang pemberhentian/pengangkatan pejabat Eselon II.a dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala lampiran SK Nomor urut 3 atas nama Drs.Ridwan Mahmud;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 553 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Eselon II.a Dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala Lampiran SK Nomor urut 3 atas nama Drs.Ridwan Mahmud;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada jabatan semula atau yang setara beserta hak-haknya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-BNA. tanggal 19 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 553 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Eselon IIa Dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala tanggal 20 Juni 2011, Lampiran SK Nomor Urut 3 atas nama Drs. Ridwan Mahmud;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 553 Tahun 2011 Tentang

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 416K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Eselon IIa Dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala tanggal 20 Juni 2011, Lampiran SK Nomor Urut 3 atas nama Drs. Ridwan Mahmud;

4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada jabatan semula/atau yang setara beserta hak-haknya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 40/B/2012/PT.TUN-MDN. Tanggal 31 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat/ Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 11/ G/ 2011/ PTUN-BNA tgl. 19 Januari 2012 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/ Penggugat pada tanggal 03 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/ Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 09 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/G/2011/PTUN-BNA. tanggal 09 Juli 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 19 Juli 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 23 Juli 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 27 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ditingkat Banding tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan hanya menilai dan mempertimbangkan Bukti T.I saja, berupa keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 280 tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Eselon IIa Dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala yang pada diktum keduanya disebutkan bahwa masa jabatan Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi adalah 4 (empat) Tahun. dimana *Judex Facti* hanya mempertimbangkan peraturan yang lebih rendah tingkatnya yaitu SK Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 280 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomo 32 Tahun 1979 yang tingkatannya lebih tinggi tidak dipertimbangkan/diabaikan sama sekali. Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi diangkat dalam Jabatan Struktural Eselon IIa pada tanggal 2007 dan berakhir masa jabatannya pada tanggal 30 Mei 2011 adalah pertimbangan yang sangat keliru dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mencerminkan rasa keadilan, sebab secara hukum Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding selaku Pengawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural hanya dapat diberhentikan dengan alasan-alasan sebagaimana diamanahkan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2000 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKUKTURAL Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut secara jelas dan tegas disebutkan dalam Pasal 10 Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan Struktural hanya karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengundurkan diri dari jabatannya;
- b. Mencapai batas pensiun;
- c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- d. Diangkat dalam Jabatan Struktural lain atau Jabatan Fungsional;
- e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali cuti diluar tanggungan Negara karena persalinan;
- f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- g. Adanya perampingan organisasi pemerintah;
- h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau
- i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan pasal 10 PP Nomor 100 Tahun 2000 tersebut tidak ada 1 (satu) alasanpun yang dapat diterapkan kepada Pemohon Kasasi dalam Jabatan Struktural Eselon IIa, sehingga secara hukum pemberhentian Pemohon Kasasi dari Jabatan Struktural Eselon IIa oleh Termohon Kasasi melalui surat Keputusan Termohon Kasasi Nomor 553 tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 adalah diluar alasan yang telah ditetapkan oleh ketentuan Pemerintah tersebut. dari fakta Hukum tersebut secara Hukum terbukti bahwa surat Keputusan Termohon Kasasi Nomor 553 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Eselon IIa Dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala, lampiran SK No. 3 atas nama Pemohon Kasasi adalah Cacat Hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum. Sehingga dengan demikian pertimbangan *Judex facti* yang telah mengenyampingkan aturan yang melekat pada diri Pemohon Kasasi selaku Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon IIa membuktikan bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Oleh karena itu cukup alasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Kasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan Kasasi;

2. Bahwa, demikian halnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Lembaran Negara-Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47. Dalam Pasal 4 ayat (1) Batas Usia Pensiun dalam Pasal 3

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 416K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu. Sedangkan ayat (2) menentukan perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sampai dengan :

a. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan :

1. Ahli Peneliti dan peneliti yang ditugaskan secara penuh dibidang penelitian;

Dst

b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan :

1. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung;

2. Jaksa Agung;

3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara;

4. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

5. Sekretaris Jendral, Inspektur Jendral. Direktur Jendral, dan Kepala Badan di Departemen;

6. Eselon I dalam Jabatan Struktural yang tidak termasuk dalam angka 2,3 dan 4;

7. Eselon II dalam Jabatan struktural;

8. Dst.

Dari Fakta hukum tersebut secara hukum terbukti bahwa Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Struktural Eselon II maka kepadanya diberi perpanjangan masa pensiun hingga batas usia 60 tahun (termasuk Pemohon Kasasi) dalam hal ini Termohon Kasasi telah memberhentikan Pemohon Kasasi dalam Jabatan Struktural Eselon IIa sebelum usia 60 (enam puluh) tahun melalui Surat Keputusannya Nomor 553 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 adalah tindakan yang bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47. Sehingga secara hukum tindakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. Dengan demikian Surat Keputusan Termohon Kasasi Nomor 553 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 cacat hukum yang mengakibatkan SK Termohon Kasasi tersebut batal. Dari fakta tersebut terbukti bahwa *Judex facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 416K/TUN/2012



Medan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya malah menyampingkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979. Untuk itu cukup alasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Kasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan Kasasi ini;

3. Bahwa, secara hukum ke 2 (dua) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tersebut baik PP Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197. Maupun PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah 2 (dua) Peraturan Perundang-Undangan yang melekat pada setiap Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47 merupakan 2 (dua) Peraturan Perundang-Undangan yang melekat pada setiap Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Jabatan Struktural, sehingga secara hukum pengambilan keputusan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Menjabat Jabatan Struktural haruslah mengacu kepada Peraturan Pemerintah tersebut, akan tetapi Termohon Kasasi dalam mengambil keputusan memberhentikan Pemohon Kasasi terhadap Jabatan Struktural Eselon IIa jelas-jelas tidak mengacu kepada ke 2 (dua) Peraturan Pemerintah tersebut. Anehnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ditingkat Banding sependapat dengan Keputusan Termohon Kasasi tersebut pada hal Keputusan Termohon Kasasi tersebut secara nyata telah terbukti Cacat Hukum. Tentang kecacatan hukum keputusan Termohon Kasasi tersebut telah dipertimbangkan secara cermat dan adil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ditingkat pertama. Dari fakta tersebut sangat beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Kasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang dimohonkan Kasasi ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sebab itu putusannya harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Jo lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 Tahun 2007 angka II huruf D angka I;
2. Kalaupun benar masa Jabatan Penggugat/Pemohon Kasasi hanya 4 (empat) tahun, maka institusi (Penggugat) harus mencarikan Jabatan lain yang setara seperti dilakukan terhadap pejabat lainnya tertera dalam bukti T2;
3. Ternyata Penggugat/Pemohon Kasasi tidak diberi Jabatan setara karena tidak ada rekomendasi Baperjakat secara *Yuridis* diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang membebani yaitu Penggugat dipandang telah melakukan kesalahan dalam jabatan tersebut;
4. Untuk Keputusan Tata Usaha Negara dalam keadaan tersebut dalam pertimbangannya No. 3 tersebut diperlukan TIM Pemeriksa atas kesalahan Penggugat/Pemohon Kasasi, dan kepadanya harus diberi kesempatan membela diri, dan hal ini tidak terdapat dalam Substansi Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. RIDWAN MAHMUD** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 40/B/2012/PT.TUN-MDN. tanggal 31 Mei 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 11/G/2011/PTUN-BNA. tanggal 19 Januari 2012 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 416K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. RIDWAN MAHMUD**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 40/B/2012/PT.TUN-MDN. tanggal 31 Mei 2012, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 11/G/2011/PTUN-BNA. tanggal 19 Januari 2012;

MENGADILI SENDIRI,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 553 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Eselon IIa Dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala tanggal 20 Juni 2011, Lampiran SK Nomor Urut 3 atas nama Drs. Ridwan Mahmud;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 553 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Eselon IIa Dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala tanggal 20 Juni 2011, Lampiran SK Nomor Urut 3 atas nama Drs. Ridwan Mahmud;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada jabatan semula/atau yang setara beserta hak-haknya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 oleh Dr.H.Imam Soebechi, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Supandi,SH.,M.Hum., dan Dr.H.M.Hary Djatmiko,SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 416K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti,SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr.H.Supandi, SH.MHum.

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH. MS.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr.H. Iman Soebechi, SH. MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,-</u>
Jumlah =	<u>Rp. 500.000,-</u>

Panitera Pengganti,

ttd.

Elly Tri Pangestuti, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754